

- TINDAK PIDANA KORUPSI
- PAJAK DAN PERPAJAKAN

# MEMO HUKUM

*SYAHRIR SAGIR*

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
NO. 58/Pid.B/1993/PN SURABAYA  
ATAS NAMA TERDAKWA DELIP KUMAR GOBINDRAM VASANDANI  
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM KASUS RESTITUSI PAJAK



ICK.  
Pid. 709/96  
Sag  
SD

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
1996

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
NO. 58/Pid.B/1993/PN SURABAYA  
ATAS NAMA TERDAKWA DELIP KUMAR GOBINDRAM VASANDANI  
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM KASUS RESTITUSI PAJAK**



**MEMO HUKUM**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**

**H. HARJONO MINTAROEM, S.H., MS.**

**NIP. 130368696**

**Penyusun,**

**SYAHRIR SAGIR**


**NIM. 039213633**

Memo Hukum ini telah diuji pada


Hari : Kamis


Tanggal : 8 Februari 1996


Tim Penguji Memo Hukum,

Ketua : Tilly A.A.Rampen, S.H., MS. 

Sekretaris : Sarwirini, S.H., MS. 

Anggota : 1. H.Harjono Mintaroem, S.H., MS. 

2. Drs. Duta Nurdibyanandaru, MS. 

3. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. 

Berdasarkan pembahasan di atas menurut saya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/pid.B/1993 yang membebaskan Delip Kumar Gobindram Vasandani dari dakwaan primair melanggar Pasal 1 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah tidak tepat, karena tindakan Delip Kumar Gobindram Vasandani telah memenuhi rumusan unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sehingga dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan sanksi pidana sebagaimana Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/pid.B/1993 yang membebaskan Delip Kumar Gobindram Vasandani dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 1 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah tidak tepat.
- b. Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 unsur-unsurnya terdiri atas a) melawan hukum; b) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu ba-

- dan; c) yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Delip Kumar Gobindram Vasandani yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak, isinya tidak benar, berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Pengajuan pengembalian pajak sehingga memperoleh pengembalian pajak sebesar Rp 939.892.636,00 berarti unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi. Dengan berhasilnya Delip Kumar Gobindram Vasandani memperoleh pengembalian pajak sebagaimana di atas, berarti keuangan negara secara langsung dirugikan, sehingga unsur secara langsung dapat merugikan keuangan negara juga telah terpenuhi.
- d. Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hanya mengambil bagian-bagian yang menguntungkan terdakwa dan sama sekali tidak dipertimbangkan kebenaran dari faktur pajak yang digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan restitusi PPN, serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya didasarkan kepada kebenaran formil pemeriksaan prosedur pajak tanpa mempertimbangkan atau berusaha untuk mencari

kebenaran materiil. Disamping itu jaksa kurang mampu membuktikan ada tidaknya ekspor yang dilakukan oleh terdakwa.

- e. Tindakan Delip Kumar Gobindram Vasandani yang menarik pengembalian kelebihan pajak telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana dakuwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
- f. Upaya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah tepat, karena pada masa kini Mahkamah Agung pada umumnya masih berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang berisi pembebasan dapat dimintakan kasasi, sepanjang jaksa bisa membuktikan bahwa putusan tersebut bukan bebas murni (Vrijspraak) melainkan ontslag van rechtvervolging (benar ada perbuatan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana). Dalam kasus ini jaksa bisa membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan didasarkan pada penafsiran yang keliru antara lain tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jadi karena putusan Pengadilan Negeri tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru, maka putusan itu merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, oleh karena itu dapat dimintakan kasasi.

## 2. Saran

Seyogyanya pada Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dan memeriksa serta mengadili sendiri perkara tersebut. Pemeriksaan kasus tersebut hendaknya dilakukan secara lebih cermat dan lebih teliti dalam menangani kasus Delip Kumar Gobindram Vasandani, yang secara nyata telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi, agar perekonomian negara tidak dirugikan melalui cara restitusi pajak.